



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1999**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung belum menampung tugas dan fungsi dibidang pembinaan Seni dan Budaya yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Peraturan Nomor 65 Tahun 1951;
 - b. Bahwa untuk menampung tugas dan fungsi dibidang Seni dan Budaya dalam Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung tersebut, maka Menteri Dalam Negeri melalui suratnya Nomor 061/2058/SJ tanggal 4 September 1998 perihal Penataan terhadap Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung dengan suatu ketetapan;
 - c. Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Negara Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung, Nomor : 14/P/II/1999-2000 tanggal 05 Agustus 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung;
- c. Sekretariat Propinsi adalah Sekretariat Propinsi Lampung;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

(2).Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan Pendidikan Sekolah, termasuk urusan Teknis dan Non Teknis;
- b. Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Negeri dan Swasta;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, kursus-kursus dan Pengetahuan Keterampilan serta pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- d. Penyelenggaraan urusan pengadaan buku-buku, alat pelajaran dan pengelolaan perpustakaan Sekolah;
- e. Penyiapan pengaturan dan pemberian subsidi/bantuan kepada Sekolah Negeri dan Swasta;
- f. Penyelenggaraan pembinaan terhadap kegiatan Kesenian dan Kebudayaan;
- g. Pengelolaan Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1). Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Sarana dan Prasarana;
- d. Sub Dinas Pendidikan;
- e. Sub Dinas Tenaga Teknis;
- f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah;
- g. Sub Dinas Kesenian dan Kebudayaan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2).Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian pembinaan Organisasi dan Tatalaksana.
- d. Pengurusan kerumahtanggaan, perlengkapan sekolah, perlengkapan kantor, surat menyurat, kehumasan dan kearsipan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 10

- (1). Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan Analisis Data dan Statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2). Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (3). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- (4). Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan tata usaha kepegawaian.

Bagian Keempat
Sub Dinas Sarana dan Prasarana

Pasal 11

Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang pembinaan gedung dan bangunan Sekolah, sarana dan prasarana pendataan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan gedung dan bangunan serta kantor termasuk Rumah Dinas Kepala Sekolah, Rumah Dinas Guru, Rumah Dinas Penjaga, bangunan-bangunan untuk ruang perpustakaan, taman bacaan, ruang kelompok kerja guru, warung sekolah, gudang dan tempat sepeda, Musholla dan sarana air bersih/WC;
- b. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan pendirian, pengembangan, penggabungan, penghapusan dan pemberian kode nomor Sekolah;
- c. Pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan penggunaan sarana dan prasarana Sekolah;
- d. Melaksanakan evaluasi data perkembangan gedung dan bangunan dan sarana prasarana.

Pasal 13

Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Gedung dan Bangunan;
- b. Seksi Perlengkapan dan Peralatan Sekolah;
- c. Seksi Pendataan.

Pasal 14

- (1). Seksi Gedung dan Bangunan mempunyai tugas mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan gedung/bangunan dan kantor termasuk rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas guru dan rumah dinas penjaga serta bangunan-